

**Perlindungan Hak Anak Hasil Perkawinan Campuran:  
Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.495/PDT/2020/PT DKI Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

**Muhammad Mursyid Al Fikri<sup>1\*</sup>, Iwan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\* Corresponding author's email: [mhdmursyidd@gmail.com](mailto:mhdmursyidd@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap hak anak hasil perkawinan campuran melalui analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 495/Pdt/2020 dengan fokus pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang bertujuan untuk memahami penerapan prinsip syariah dalam penentuan hak asuh anak khususnya terkait kewarganegaraan dan hubungan emosional demi kemaslahatan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada penalaran hukum berdasarkan asas, doktrin, teori, serta norma hukum, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan primer seperti KUHPerdara, Undang-Undang Kewarganegaraan dan Perkawinan, putusan pengadilan, materi sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis deskriptif analitis dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan dan menganalisis substansi perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan kewarganegaraan dan pemeliharaan hubungan emosional antara anak dan orang tua, yang mencerminkan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah demi menjamin hak dan kemaslahatan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perlindungan Anak, *maqāṣid al-syarī'ah*

**ABSTRACT**

*This study examines the protection of the rights of children from mixed marriages through the analysis of the Jakarta High Court Decision No. 495/Pdt/2020 using the Maqashid Sharia approach, aiming to understand the application of Sharia principles in determining child custody, especially concerning citizenship and emotional bonds for the child's welfare. The method used is normative juridical with a legislative and case approach, qualitative in nature, focusing on legal reasoning based on principles, doctrines, theories, and applicable legal norms, with data collected through literature studies including primary sources such as the Civil Code, Citizenship Law, Marriage Law, court decisions, secondary materials like books and journals, and tertiary sources such as legal dictionaries and encyclopedias. Descriptive analytical analysis is systematically conducted to describe and analyze the substance of legal protection for children from mixed*

*marriages. The study results show that the application of Maqashid Sharia in the decision emphasizes the importance of protecting citizenship and maintaining the emotional relationship between the child and parents, reflecting a harmonization between positive law and Sharia principles to ensure the best rights and welfare for the child.*

*Keywords: Mixed Marriage, Child Protection, Maqashid al-Sharia.*

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan sumber daya yang sangat penting dan menjadi kunci bagi kelangsungan suatu bangsa, karena merekalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan saat generasi sebelumnya mengakhiri masa jabatannya. Namun, anak hasil perkawinan campuran antara ayah dan ibu yang berasal dari kewarganegaraan berbeda sering menghadapi ketidakjelasan dalam hal hak serta perlindungan hukum akibat status kewarganegaraan ganda yang dimilikinya. Sebagai bagian dari warga negara, memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pembaruan dalam sistem hukum maupun kebijakan nasional agar selaras dengan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan kontribusi yang sangat berarti dalam menjamin perlindungan hak-hak anak (Priandena, 2014).

Perkawinan campuran diatur dalam UU kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 yang secara spesifik mengatur kewarganegaraan. (Midia dkk., 2023) Permasalahan kompleks timbul akibat adanya perkembangan masa, undang-undang tersebut dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan pihak yang melaksanakan perkawinan campuran sehingga status kewarganegaraan menjadi pokok permasalahan. Perlindungan terhadap anak dan istri serta pemenuhan hak-hak sering menjadi masalah utama yang timbul. Permasalahan kompleks itulah menjadi dasar Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan pembaruan undang-undang kewarganegaraan yang baru yakni UU No. 12 tahun 2006 pada tanggal 11 juli (Marsella, 2015).

Hukum adat, KUHP dan hukum agama berlaku untuk mengatur segala akibat hukum pernikahan sebelum disahkannya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, termasuk didalamnya pengaturan tentang perkawinan campuran. Tanggal 29 Desember 1896 melalui Koninklijk Besluit nomor 23 diatur mengenai pernikahan campuran. Aturan ini selanjutnya disebut RGH (*Regeling OP de Gemengde Huwelijken*) yang dikenal istilah perkawinan campuran di dalamnya. Perkawinan campuran dalam pasal 1 memiliki definisi sebagai Perkawinan campuran adalah "pernikahan yang terjadi antara individu-individu yang, di Indonesia, terikat pada aturan hukum yang berbeda-beda" (Naswar dkk., 2024). Sementara itu, Pasal 2 Regeling op de Gemengde Huwelijken (RGH), aturan lama, menyatakan bahwa selama ikatan pernikahan beda hukum masih berlangsung, seorang istri (perempuan) secara otomatis harus mengikuti hukum yang berlaku bagi suaminya, baik dalam urusan hukum publik (kenegaraan) maupun hukum sipil (perdata) (Margono, 2014).

Hak anak dan status anak yang lahir dalam perkawinan campuran sering menjadi permasalahan hukum, dengan demikian diperlukan perlindungan maksimal yang dijamin dalam instrumen hukum sebagai kelompok rentan (Jamal dkk., 2021). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No. 495/Pdt/2020/PT DKI memberikan gambaran nyata mengenai perlindungan hukum terhadap hak asuh dan hak-hak anak hasil perkawinan campuran, termasuk aspek kewarganegaraan dan hak bertemu dengan kedua orang tua. Pada perkara ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sengketa perceraian dan hak asuh anak yang diajukan oleh terbanding semula Penggugat, Luvena Katherine Halim alias Luvena Katherine Halim Kusuma, warga negara Indonesia, terhadap pembanding semula Tergugat, Andy Lie Sang Bong, warga negara Korea Selatan. Para pihak sebelumnya telah menikah dan dikaruniai tiga anak bernama Julia Kusuma Lee, Isaac Kusuma Lee, dan Joie Kusuma Lee (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 495/Pdt/2020/PT DKI, 2020).

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Putusan Pengadilan Negeri memutuskan bahwa perceraian menyebabkan putusnya perkawinan dengan segala akibat hukum di dalamnya. Hak asuh atas ketiga anak diberikan kepada Penggugat yakni ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa, namun dengan ketentuan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung tetap tidak dibatasi haknya untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anaknya.

Tergugat yang tidak puas dengan putusan tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan alasan bahwa putusan tingkat pertama telah mengenyampingkan fakta dan pertimbangan hukum yang membuktikan bahwa Tergugat juga adalah pribadi yang cakap untuk mengasuh, memelihara, dan merawat ketiga anak, sehingga seharusnya hak asuh diberikan kepadanya atau setidaknya-tidaknya ada pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua orang tua. Selain itu, Tergugat menilai putusan hakim tingkat pertama menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait pengertian amar yang menyatakan tidak membatasi bagi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan ketiga anaknya, sehingga memohon agar putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat atau diberikan hak asuh bersama (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 495/Pdt/2020/PT DKI, 2020)

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya mazhab *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap anak ditinjau berdasarkan hukum formal nya dan tujuan Syariah yang memprioritaskan adanya pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hak asuh anak dalam perkawinan campuran haruslah menjunjung tinggi maqashid ini dengan memberikan kesejahteraan dan pendidikan yang baik serta mempertahankan hubungan emosional yang sehat dengan kedua orang tua, demi kemaslahatan anak dan masyarakat secara luas. (Rifda Zulfia, 2025)

Kajian Terdahulu oleh Naswar dkk., 2024 dengan judul Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Perlindungan Hukum, menunjukkan bahwa perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama terkait status kewarganegaraan anak yang dihasilkan dan hak dan kewajiban

pasangan. Kajian lain oleh Al Amin, 2017 dengan judul “Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia” yang mengungkapkan bahwa perkawinan campuran di Indonesia menghadapi tantangan ganda: perbedaan agama maupun kewarganegaraan, yang berdampak pada status anak dan perlindungan hukumnya. Kajian lainnya oleh Dewi & Syafitri, 2022 dengan judul Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya, dibahas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, menghadapi masalah akibat hukum yang tidak jelas karena undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur semuanya, seperti konsekuensi terhadap kedudukan anak dan kewarganegaraan. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa analisis perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran melalui analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 495/Pdt/2020/PT DKI perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Tujuan penelitian ini menganalisis perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran melalui kajian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini menjawab bagaimana penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI terkait perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran. Studi ini diharapkan berkontribusi dalam pemahaman konseptual dan praktis untuk peningkatan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konteks perkawinan campuran yang semakin kompleks di tengah dinamika sosial dan kultural saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan terhadap sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama yang relevan dengan persoalan klalusula baku. Pendekatan yang dipakai penulis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. (Agus Santoso, 2014) Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, karena tidak menggunakan data statistik, melainkan menitikberatkan pada penalaran hukum berdasarkan asas-asas, doktrin, teori, dan norma hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan bahan hukum, pengklasifikasian, serta penalaran terhadap substansi norma dan praktik hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber hukum, meliputi bahan primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta No. 495 \ Pdt\ 2020/ (Pt Dki Jakarta). Bahan sekunder yang digunakan adalah buku hukum, jurnal. Bahan tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif

analitis ialah jenis penelitian tidak hanya untuk memberikan gambaran atas suatu fenomena atau keadaan apa adanya, tetapi juga menganalisis lebih lanjut fenomena tersebut untuk mencari makna, hubungan, atau pengaruhnya (Efendi, J., & Prasetyo Rijadi. 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkawinan Campuran Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak

Perkembangan zaman membuat batas negara menjadi semu. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dan melaksanakan perkawinan dengan warna negara Indonesia merupakan konsekuensi logis yang muncul. Akibatnya, perkawinan campuran menjadi permasalahan baru yang timbul, karena perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum ke perdata-an bagi setiap orang. Masalah kewarganegaraan juga timbul sebagai hukum publik. Peraturan mengenai perkawinan campuran melibatkan dua negara dengan hukum berbeda.

Dampak alami dari kemajuan teknologi dan peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi Indonesia, pernikahan yang melibatkan warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah keniscayaan (Laba dkk., 2018). Peristiwa pernikahan beda negara ini bukan sekadar tindakan hukum yang sah yang menimbulkan konsekuensi dan masalah di ranah hukum perdata (seperti masalah harta benda dan keluarga); lebih dari itu, ia juga menimbulkan masalah dan konsekuensi yang signifikan di ranah hukum publik, terutama yang berkaitan dengan status kewarganegaraan.

Perkawinan campuran melibatkan pertautan dua *stelsel* hukum yakni *stelsel* hukum asing dan *stelsel* hukum Indonesia. Pertautan kedua *stelsel* tersebut karena adanya perbedaan peraturan kewarga negaraan dari kedua pihak. Dengan demikian hal ini menjadi persoalan hukum perdata internasional (Fauzi, 2018).

Undang-undang perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Undang-Undang tentang keimigrasian No. 6 tahun 2011 mejadi landasan hukum perkawinan dengan latar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Awalnya undang-undang tentang keimigrasian No. 9 tahun 1992, melalui perubahan undang-undang tersebut permasalahan pernikahan warga negara asing dengan Indonesia lebih mudah mendapatkan izin menikah dan izin tinggal di Republik Indonesia (Yastika dkk., 2019). Perkawinan campuran di Indonesia menurut ketentuan hukum dimaknai sebagai ikatan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berlainan, terutama karena adanya perbedaan status kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berstatus sebagai warga negara Indonesia dan pihak lainnya berkewarganegaraan luar negeri dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan campuran pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah menurut Islam, yakni adanya calon suami istri yang beragama Islam, wali, dua orang saksi, ijab qabul, serta tidak terdapat larangan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI. Konsep ini meliputi perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, dan bisa juga berbeda

agama menurut pengertian yang lebih luas dari masa sebelumnya. (Syafirzal, 2023)

Implikasi hukum perkawinan campuran berkaitan dengan status hukum dan kewarganegaraan anak. Berikut beberapa poin penting: (Hidayat & Laia, 2025)

1. Anak dari perkawinan campuran akan status memiliki Keadaan kewarganegaraan rangkap yang dibatasi, umumnya efektif sampai buah hati itu mencapai umur 18 tahun atau paling lama 21 tahun. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memilih kewarganegaraan tunggal setelah usia tersebut.
2. Penetapan status kewarganegaraan anak bergantung pada status hukum perkawinan orangtuanya, apakah perkawinan itu diakui sah secara hukum oleh kedua negara yang bersangkutan. Jika perkawinan diakui, anak memiliki hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, termasuk kewarganegaraan ayah dan ibu.
3. Perkawinan campuran dapat menimbulkan masalah hukum pada hak dan status anak, termasuk hak pengasuhan atau hak-hak lain setelah terjadinya perceraian. Hal ini terjadi akibat adanya dua sistem hukum berbeda yang harus diterapkan pada satu keluarga, yang menyulitkan dalam hal pembagian hak serta penentuan status hukum anak.
4. Asas-asas hukum internasional seperti *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan) dan hukum kewarganegaraan orangtua menentukan validitas perkawinan dan akibat hukumnya terhadap status anak.

## **B. Penerapan *Maqāsid al-syarī'ah* dalam Penentuan Hak Asuh Anak Hasil Perkawinan Campuran**

*Maqāsid al-syarī'ah* pada kata pertamanya yakni *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, kata tersebut berasal dari *mashdar* mimi dari kata “*qashada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*.” Ibn al-Mazhur mengatakan bahwa kata ini secara etimologi memiliki makna *istiqamah al-thariq* yang berarti komitmen terhadap satu arah, dan *al-i'timad* yang artinya “sesuatu yang menjadi sandaran”. Kata tersebut juga bermakna *al-adl* yang berarti keadilan, dan *al-tawassuth* ‘*adam al-ifrath wa al-tafrith* yang berarti mengambil jalan tengah atau solusi yang seimbang, tidak longgar dan tidak pula terlalu ketat. (Busyro, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah *al-qashad* mengacu pada usaha untuk menemukan jalan yang lurus serta kewajiban untuk mengikutinya. Kata *al-qashad* juga mengandung makna tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara adil, sederhana, dan tidak berlebihan, dengan tujuan menerapkan pendekatan yang seimbang. Oleh karena itu, *maqashid* berarti sesuatu yang dilaksanakan dengan perhitungan matang dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang dapat menjadi pedoman agar seseorang dapat berjalan di jalur yang benar. Sementara itu, kata kedua, *sharia*,

secara etimologis bermakna *masyra'ah al-ma'*, yang diartikan sebagai tempat tumbuh atau sumber air. Secara terminologi, terdapat berbagai pendapat mengenai makna syariah. (suriyani, 2020).

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan bahwa Hak untuk merawat dan mengasuh buah hati yang belum bisa membedakan baik buruk, atau yang belum genap usia 12 tahun, adalah milik ibunya, dan ketika anak telah dapat dikatakan *mumayyiz* maka sang anak mendapat hak untuk memilih ingin bersama dengan ayah maupun ibunya sebagai penanggung jawab atas hak pengasuhannya (Maulana, 2023). Sedangkan biaya untuk merawat anak ditanggung kepada ayahnya. Jika kemudian terjadi perceraian antara ibu dan ayah dan telah dikaruniai anak, maka ibu memiliki hak yang lebih besar terhadap anak tersebut dibandingkan dengan ayahnya, selama tidak ada yang menjadi penyebab gugurnya ibu dalam menjalankan tugasnya mengasuh anak (*hadhanah*) tersebut. Adapun alasan ibu yang lebih utama dalam memperoleh hak asuh anak, Karena memberi ASI dan mengasuh merupakan hak alami seorang ibu. Juga memberikan pendidikan dengan sabar. Sehingga dalam mengatur kepentingan anak, ibu lebih diutamakan (Faizzati, 2024).

Dalam hukum Islam hak asuh anak (*hadhanah*) pertama kali diberikan kepada ibu. Namun, jika ibu mengalami kendala, hak asuh akan beralih ke nenek dari keluarga ibu, dan seterusnya. Jika nenek dari keluarga ibu juga tidak dapat mengasuh, maka hak asuh anak akan beralih ke nenek dari keluarga ayah. Apabila nenek dari keluarga ayah juga terhalang maka jatuh kepada kerabat perempuan dari garis keturunan langsung pihak ibu, diikuti oleh perempuan dari garis silsilah keluarga langsung pihak ayah, lalu saudara perempuan anak tersebut, dan kerabat perempuan dari pihak ayah. (Hifni & Asnawi, 2021).

Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh dan mengasuh anak (*hadhanah*) selama anak tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai kedewasaan. Namun, mereka berbeda pandangan mengenai batas usia berakhirnya hak *hadhanah* seorang ibu. Menurut Imam Syafi'i, ibu berhak *hadhanah* hingga anak mencapai usia tujuh tahun, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, Imam Maliki, Hanafi, dan Hanbali membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Imam Maliki berpendapat bahwa hak *hadhanah* seorang ibu berlaku hingga anak laki-laki mencapai pubertas dan anak perempuan hingga ia menikah dan telah diganggu oleh suaminya. Menurut Imam Hanafi dan Hanbali, hak *hadhanah* seorang ibu berlaku hingga anak berusia tujuh tahun. Setelah masa ini berakhir, anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya (Zulkarnain, 2023).

Jika sang anak belum memasuki usia yang dapat dikatakan *mumayyiz*, kemudian tidak ada kerabat seperti yang telah disebutkan, atau bila ada kerabat tetapi tidak memenuhi kriteria untuk mengasuh, maka diserahkan kepada saudara laki-laki dari mahram yang berhak mendapat bagian warisan. Dengan demikian, pengasuhan anak akan diserahkan kepada ayah, kakek dari pihak ayah, dan orang-orang berikutnya, lalu kepada kerabat laki-laki sesuai

dengan pembagian warisan. Jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam syarat untuk merawat anak, baik dari pihak laki-laki maupun lainnya, hak asuh akan diserahkan kepada kerabat laki-laki yang tidak menjadi bagian dalam pembagian ahli waris (Qodri Azizy, 2003).

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga memaparkan dengan jelas terkait dengan pengasuhan anak yang disebabkan karena adanya perceraian, sebagaimana berikut ini:

1. "Pada dasarnya, anak-anak yang belum mengerti perbedaan baik dan buruk (belum dewasa secara pemikiran) memiliki hak untuk diasuh dan dipelihara oleh ibu mereka. Namun, jika sang ibu telah tiada, peran pengasuhan tersebut akan dialihkan kepada pihak-pihak lain sesuai urutan prioritas:
  - a. Nenek atau buyut dari pihak Ibu (Garis keturunan perempuan di atas Ibu).
  - b. Ayah kandung.
  - c. Nenek atau buyut dari pihak Ayah (Garis keturunan perempuan di atas Ayah).
  - d. Kakak atau Adik Perempuan (Saudara sekandung perempuan dari anak).
  - e. Bibi (tante) dari pihak Ayah, atau kerabat perempuan lain yang memiliki hubungan darah dari sisi Ayah.
2. Apabila seorang anak telah mumayyiz ia memiliki kebebasan untuk memilih, apakah ia ingin tinggal dan dirawat oleh sang Ayah atau oleh sang Ibu.
3. Bila orang yang saat ini bertugas merawat anak dinilai tidak sanggup menjamin keselamatan raga dan jiwa anak terlepas dari terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan biaya pengasuhan maka pihak keluarga terdekat berhak mengajukan permohonan. Berdasarkan permohonan itu, pihak Pengadilan memiliki kewenangan untuk memindahkan tanggung jawab pengasuhan tersebut kepada kerabat lain yang dinilai lebih layak dan memiliki hak asuh.
4. Semua tanggungan biaya untuk merawat, membesarkan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak adalah tanggung jawab Ayah, disesuaikan dengan kapasitas finansial beliau. Kewajiban ini harus dipenuhi setidaknya sampai si anak dianggap mandiri sepenuhnya dan sudah dapat menghidupi dirinya sendiri (mencapai usia dewasa).
5. Apabila timbul perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai hak asuh dan kewajiban finansial (biaya hidup) anak, maka pihak Pengadilan akan mengambil keputusan akhir. Keputusan tersebut akan didasarkan pada poin-poin yang telah ditetapkan sebelumnya (poin a, b, dan d)
6. Selain itu, pihak Pengadilan berwenang untuk mempertimbangkan kemampuan finansial Ayah ketika menentukan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh beliau. Dana ini ditujukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang pada saat itu diasuh oleh pihak lain

Pasal 105 hingga 108 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian antara orang tua. Secara umum, Peraturan ini menetapkan prinsip bahwa urusan pengasuhan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa (di bawah umur) pada umumnya diserahkan dan menjadi hak Ibu. Meski demikian, pengadilan memiliki wewenang untuk menyerahkan hak asuh kepada ayah apabila terdapat alasan kuat yang meyakinkan bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu merawat anak tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 dan Pasal 61. Meskipun pada UU tersebut tidaklah spesifik mengatur hak asuh anak pasca terjadinya perceraian, namun penting untuk dijadikan acuan agar pengadilan lebih memperhatikan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik dari anak dalam menentukan siapa yang lebih pantas mengasuh anak, serta bagaimana situasi keluarga yang penuh kekerasan menjadi pengaruh terhadap keputusan tersebut. (Presiden Republik Indonesia, 2002)

Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang hak asuh anak pada Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan mengenai pengasuhan anak. Sebelumnya hak asuh anak di bawah umur 12 tahun secara otomatis akan diberikan kepada ibu. Namun, setelah adanya putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak laki-laki yang masih berusia di bawah 12 tahun dapat diserahkan pengasuhannya kepada ayah apabila dipandang bahwa ayah lebih layak untuk mengasuh anak tersebut. (Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010, 2010)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 495/PDT/2020/PT DKI menunjukkan penerapan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) dalam menentukan hak asuh anak hasil perkawinan campuran antara warga negara asing (Korea Selatan) dan warga negara Indonesia. Pengadilan mempertimbangkan hak-hak anak dalam konteks perlindungan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga hak asuh diberikan kepada ibu (WNI) yang selama ini telah merawat dan mengasuh anak sesuai kebutuhan pemeliharaan jiwa dan pendidikan anak secara lestari. Pengadilan juga menegaskan hak ayah (WNA) untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tanpa batasan, menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua demi kemaslahatan anak dan menjaga hubungan emosional yang sehat. Pendekatan ini sesuai dengan *maqashid* yang memprioritaskan kepentingan anak sebagai titipan yang harus dijaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraannya dalam bingkai nilai-nilai syariah.

### **C. Perlindungan Kewarganegaraan dan Hubungan Emosional Anak Menurut *Maqāsid al-syarī'ah* dalam Perkawinan Campuran**

Perwujudan keadilan sosial melalui perlindungan dan kesejahteraan anak adalah tujuan utama pembuat kebijakan dan seluruh masyarakat. Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak dapat menikmati

potensi penuhnya sebagai individu dan anggota masyarakat. Upaya perlindungan anak harus dimulai segera dan berlanjut tanpa henti sejak janin hingga anak berusia delapan belas tahun. Ini dapat mempengaruhi baik undang-undang formal maupun informal, serta semua tindakan yang dijamin oleh hukum untuk melindungi anak. Undang-undang menetapkan tanggung jawab untuk menjaga anak berdasarkan prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, bertahan, dan maju, dan menghargai pendapat semua orang, termasuk anak. Semua ini bersandar pada gagasan perlindungan anak yang lengkap dan menyeluruh (Wahyu, 2020).

Anak-anak dari perkawinan campur dan anak-anak dari pernikahan konvensional dilindungi dengan cara yang sama. Anak dari pernikahan campur itu memiliki hak yang sama seperti anak-anak Indonesia lainnya selama dia tinggal di Indonesia dan belum genap 21 tahun atau belum menikah. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika anak itu sudah berumah tangga atau melewati usia 21 tahun tanpa memilih menjadi warga negara Indonesia, statusnya akan berubah menjadi orang asing dan ia dapat dideportasi. Akibatnya, untuk menghindari diskriminasi, perlu ada kepastian hukum yang mendukung anak ini. Bahkan saat kita menghadapi masalah sosial yang pelik, seperti masalah ekonomi, perlindungan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam semua urusan masyarakat (Fitriani, 2016).

Upaya menjamin keselamatan anak perlu dijalankan secara sewajarnya, penuh tanggung jawab, dan harus mendatangkan manfaat nyata, dilakukan dengan cara yang tepat sasaran dan efisien. Semua ini harus disesuaikan dengan keperluan si anak agar bantuannya tidak terkesan terlalu berlebihan, sambil selalu memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar dan diri anak itu sendiri. Oleh karena itu, arti dari perlindungan anak sebenarnya merujuk pada langkah-langkah antisipatif yang diambil untuk memastikan mereka bisa memanfaatkan hak-haknya dan kelak menjalankan peran mereka sebagai orang dewasa secara mandiri, tanpa harus selalu diawasi terus-menerus oleh orang dewasa. Jaminan keselamatan ini pada akhirnya memastikan bahwa kehidupan dan hak-hak anak dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang (Widanarti, 2019).

Dalam pandangan hukum, anak diakui sebagai subjek yang sah, yang artinya mereka adalah makhluk yang memiliki hak asasi manusia dan tunduk pada semua peraturan yang ditetapkan. Sejalan dengan pengakuan ini, seorang anak pada dasarnya juga memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan orang dewasa, meskipun penerapannya tentu disesuaikan dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bukti nyata komitmen negara dalam menjamin perlindungan dan kejelasan hukum bagi anak-anak dari pernikahan beda negara (perkawinan campuran), serta bagi anak yang lahir di negara penganut asas *Ius Soli* (yang otomatis memberi status warga negara berdasarkan tempat lahir), adalah melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Mei 2022. Regulasi ini secara khusus menjadi solusi bagi anak-anak yang terlewat atau terkendala proses kewarganegaraan,

yaitu mereka yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI berlaku, baik yang tidak sempat mendaftar sebagai anak dengan status dua kewarganegaraan, maupun yang sudah mendaftar tetapi dokumen Surat Keputusannya hilang atau tidak ada, atau yang terlambat menentukan pilihan Kewarganegaraan RI hingga batas waktu habis. Berkat PP No. 21 Tahun 2022 yang memodifikasi PP No. 2 Tahun 2007, kini mereka dapat memperoleh status Warga Negara Indonesia—melalui orang tua, wali sah, karena tidak memilih kewarganegaraan, atau terlambat memilih—dengan cara mengajukan permohonan menjadi warga negara kepada Presiden, yang harus disampaikan melalui Menteri Hukum dan HAM, paling lambat dua tahun sejak PP No. 21 Tahun 2022 ini diresmikan (Fitri dkk., 2015).

Dalam kasus perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan, seperti yang terjadi antara Andy Lie Sang Bong dan Luvena Katherine Halim, putusan Pengadilan Tinggi menekankan pentingnya pemeliharaan identitas kebangsaan anak (*hifz ad-din dan hifz an-'aql*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Putusan Pengadilan Tinggi yang menegaskan pentingnya menjaga jati diri nasional anak (*hifz ad-din dan hifz al-'aql*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai filosofis yang berakar pada tujuan hukum Islam. Dalam konteks *hifz ad-din* (pemeliharaan agama), penegasan jati diri nasional anak berarti memastikan bahwa anak tersebut tetap tumbuh dalam lingkungan sosial, budaya, dan spiritual yang selaras dengan keyakinan ibunya sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hal ini penting karena jati diri nasional dalam Islam bukan hanya masalah status hukum, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan moral dan keimanan anak. Sementara itu, *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) berkaitan dengan upaya menjaga perkembangan mental, intelektual, dan psikologis anak agar tumbuh sehat dalam lingkungan yang stabil, aman, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan kasih sayang yang memadai. Dengan memberikan hak asuh kepada ibu, pengadilan meyakini bahwa anak akan lebih terlindungi dari segi nilai-nilai agama, identitas nasional, dan keseimbangan emosional. Pendekatan ini mencerminkan penerapan *maqasid syariah* secara komprehensif, di mana perlindungan agama dan akal menjadi dasar untuk menjaga kesejahteraan anak, sekaligus menunjukkan keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai moral Islam dalam sistem peradilan Indonesia.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut secara hukum berstatus Warga Negara Indonesia (sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006), sehingga pembinaan kebangsaan dan hubungan emosional yang erat dengan ibu (WNI) menjadi faktor utama dalam menentukan hak asuh demi menjaga akal, agama, dan jati diri anak sesuai nilai *maqashid*. Putusan ini mengakui bahwa menjaga kesinambungan hubungan emosional antara anak dan ibu berperan penting dalam mendukung pertumbuhan mental dan spiritual anak untuk kemaslahatan individu anak dan masyarakat secara luas. Pengadilan dengan demikian tidak hanya menilai aspek formal hukum, tetapi

juga menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang berakar dalam tujuan syariah untuk melindungi dan membina generasi masa depan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam penentuan hak asuh anak menekankan prinsip perlindungan dan pemenuhan maslahat anak sebagai tujuan utama. Hak asuh tidak semata dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak sesuai prinsip syariah. Perlindungan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menjadi hal penting dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* guna memastikan anak memperoleh hak hukum dan sosial yang layak serta tidak mengalami diskriminasi. Hubungan emosional anak dengan kedua orang tua dijaga dan dihormati dalam penentuan hak asuh, sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan psikologis dan perkembangan anak yang harmonis sesuai nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara keseluruhan, putusan tersebut mencerminkan upaya harmonisasi hukum positif dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* demi perlindungan holistik terhadap anak hasil perkawinan campuran, menjunjung tinggi kemaslahatan anak dalam aspek hukum, kewarganegaraan, dan hubungan emosional keluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Amin, M. N. K. (2017). Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 211–220. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>
- Azizy, Qodri. (2003). Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern. Teraju.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, pertama*. (Jakarta Timur: Kencana, 2019)
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Efendi, J., & Prasetyo Rijadi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (2nd ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Faizzati, S. D. (2024). Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 278–293. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Rangka Upaya Pemenuhan Hak Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 45–50.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Hidayat, T., & Laia, H. K. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran dan Terhadap Hak Kewarganegaraan di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 126–134.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Jamal, T., Halim, A., & Nurjaya, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal DiIndonesia. *qawaninjih*, 2(1). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/351>
- Laba, I. N., Semara, I. M. T., & Tunjungsari, K. R. (2018). Dampak Terpaan Informasi Media Digital terhadap Perkembangan Pariwisata dan Perilaku Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.24843/JKB.2018.v08.i02.p11>
- Margono, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Wilayah Kota Yogyakarta. *Jurnal Jurisprudence*, 4(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i1.4192>

- Marsella. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Mercatoria*, 8(2), 176–192.
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>
- Midia, F. G., Apriyana, D., Duta, A. A., & Melinda, N. (2023). Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI). *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 103. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7075>
- Naswar, Maskun, Abdul Rahman, Muhammad Mutawalli Mukhlis, & Tia Ludiana. (2024). Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Implikasi Hukum Perlindungan Hak Anak. *LITIGASI*, 25(2), 101–129. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.17914>
- Presiden Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>
- Priandena, A. G. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Jurisprudence*, 4, 15–23.
- Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010*. (2010).
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 495/Pdt/2020/PT DKI (2020).
- Rifda Zulfia. (2025). *Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Maqasid Syariah*. 1–23.
- Santoso, Agus. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- suriyani. (2020). *Sistem Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali*. 2, 1–9.
- Syafrizal, S. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Campuran antar Negara WNI dengan WNA terhadap Status Personal Anak. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1069–1080.
- Wahyu, S. (2020). Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan Campuran. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Journal Review*, 4(1), 447–452.
- Yastika, I. W. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2019). Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 390–395.
- Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(1), 13–25. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/162>